



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

SIARAN PERS

## **KPU Tanggapi Dugaan Pelanggaran Pilkada Bupati Lamongan dan Bupati Pohuwato**

**Jakarta, 2 Februari 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Pemeriksaan Persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Lamongan dan Bupati Pohuwato Tahun 2020 pada Selasa (2/1) pukul 11.00 WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Majelis Hakim akan memeriksa dua perkara, yakni perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Kada Kabupaten Lamongan dan perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Kada Kabupaten Pohuwato. Pada sidang ini akan MK akan mendengarkan jawaban KPU masing-masing daerah selaku Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (26/1), Pemohon perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021 yaitu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lamongan Nomor Urut 1 Suhandoyo-Astiti Suwarni memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 1725/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.

Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara yang disebabkan secara terstruktur, sistematis dan masif, berupa pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pemilu yang tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten lamongan. Ada 6 klasifikasi pelanggaran, yaitu pelanggaran tata cara pendistribusian jumlah surat suara ke TPS-TPS yang bertentangan dengan PKPU 18/2020, pelanggaran tata cara pembetulan (koreksi) oleh KPPS pada saat pelaksanaan tahap pungut hitung, pelanggaran tata cara kesalahan penjumlahan oleh KPPS pada saat pelaksanaan tahap pungut hitung, pelanggaran pembukaan kotak suara, pelanggaran tata cara pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil pemilihan tingkat kecamatan, pelanggaran dugaan keterlibatan ASN, camat dan kepala desa tertentu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

Sementara, sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu (27/1) untuk Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor Urut 3 Iwan Sjafruddin Adam dan Zunaidi Z. Hasan, diwakili Duke Arie Widagdo selaku kuasa hukum memohonkan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pahuwato Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020. Duke menyebutkan berdasarkan hasil penghitungan Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Iwan Sjafruddin Adam dan Zunaidi Z. Hasan memperoleh 27.200 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saipul Mbuinga dan Suharsi Igrisa memperoleh 37.190 suara. Sehingga, terdapat selisih perolehan suara dengan pemohon sejumlah 9.990 suara. Atas hal ini, Pemohon mendalilkan perolehan suara yang ada tersebut mengandung unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Selain itu, Duke juga menyebutkan pada pemilihan daerah Kabupaten Pohuwato ini juga terdapat pembagian uang pada 10 kecamatan, di antaranya Kecamatan Randangan, Marisa, Buntulia, Paguat, dan Denggilo. (FY).

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)